



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el baru

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Telah berusia 17 tahun
2. Lampirkan Surat Pengantar Kelurahan
3. Fotokopi KK, akta kelahiran
4. Fotokopi ijazah terakhir
5. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas melakukan entry perekaman data ke dalam database kependudukan
4. Kasi dan Kabid melakukan paraf dokumen
5. Petugas melakukan pencetakan KTP-el
6. petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pembuatan KTP El Baru Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminku dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.